

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 04 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR KOTA PONTIANAK

Oleh:
MURHARTANTIO
NIM. E21111050

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: murhartantio@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak dan belum tersedianya tempat parkir yang memadai. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir, komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika dengan petugas terkait sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Pembinaan sumber daya yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam pelatihan secara langsung. Bekerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Pontianak. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumber daya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari para implementor. Hal ini lah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayanan perparkiran di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.

Kata-kata kunci : Implementasi, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir, Kota Pontianak.

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 04 / 2004 ON THE EXECUTION AND MANAGEMENT OF PARKING IN PONTIANAK CITY

Abstract

This research aims to find out the implementation of roadside parking management policy in Pontianak city and the factors that affect such implementation. The problems in this research are the increasing number of vehicles in Pontianak city and the limited parking spaces. According to Edwards III, policy implementation is influenced by four variables, namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structure. The four variables are interconnected with one another. The results showed that in the implementation of parking and its fee collection, communication between the Office of Transportation, Communication and Informatics with relevant officers was already established. It was evidenced by the evaluation conducted by the Office of Transportation Communication and Informatics. The Office of Transportation Communication and Informatics

is the executor of the policy management of public roadside parking areas based on Pontianak City Regulation No. 04 / 2004. The management of roadside parking generally consists of designated parking lot in public places. The sign or line of parking lot is very important in the parking activities in Pontianak city because the public will easily identify the official parking lot. Development of the resources for parking attendants is by providing direct training to them. There is also collaboration between the Office of Transportation, Communication and Informatics of Pontianak City and the Traffic Police of Pontianak City. However, there is inconsistency between the contents of the policy and the implementation as there are still a lot of illegal parking attendants due to several aspects. In addition, there is a lack of resources such as inadequate facilities and infrastructure as well as the attitude of the officers. These conditions have contributed to relatively low satisfaction with the parking service in Pontianak city. Based on the results, it is suggested that the management of public roadside parking should be improved and unofficial parking intensively fixed so that the management of public roadside parking will be optimal.

Keywords: Implementation, Execution and Management of Parking, Pontianak City.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Pontianak dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Pontianak yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan

lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang presentatif, bahkan ada yang samasekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Banyaknya bangunan yang besar menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Pontianak sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di Pontianak ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika. Akibatnya adalah pengelolaan parkir di Pontianak banyak menuai masalah,

padahal kita tahu betul bahwa pengelolaan parkir bisa dikelola sebagai alat sumber pendapatan dan sekaligus sebagai alat bantu memecahkan masalah kemacetan kota Pontianak.

Peraturan daerah yang mengatur parkir adalah peraturan daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004 tentang pengelolaan parkir. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota Pontianak. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam peraturan daerah kota Pontianak. Dalam peraturan daerah No 04 tahun 2004, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang beradaditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Pontianak sebagai tempat parkir. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

Kondisi parkir *on street* saat ini memang masih sangat merana, antara lain karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi parkir dan belum optimalnya sistem pungutan

parkir dan pengawasan lemah, sumber daya manusia yang belum optimal dan banyak preman, pengawasan belum mendukung. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada konsumen pemilik kendaraan rendah dan citra Unit Pelaksana Perparkiran terpuruk

Dalam hal wewenang pengelolaan parkir di kelola oleh Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat. Masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Pembayaran parkir juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Terdapat oknum juru parkir tidak resmi yang

menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum. Jika kita menilai secara subjektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut. Sistem bagi hasil atau ada uang setoran kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir, sehingga dapat mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir, serta mengkoordinir kebijakan di bidang perparkiran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"to implement"*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* berarti *"to provide the means for carrying out"* (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan *"to partial effect"* (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang dilaksanakan

untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat *"implementasi"* sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. (dalam Wahab, 1997 : 20-21). Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai berikut *"tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan"* (dalam Abdul Wahab, 2001 : 65)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Pelaksanaan kebijakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Salah satu langkah dan aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dibuat dapat terlihat apabila kebijakan itu telah dilaksanakan, dalam hal ini Silalahi (1989 :148-149) menyebutkan :

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa Jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan kebijaksanaan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijaksanaan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijaksanaan merupakan kedudukan yang penting didalam kebijaksanaan negara

Penerapan kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam merealisasikan kebijakan, dan melalui penerapan kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan. Tahapan penting dalam mencapai tujuan menurut Syaunkany dalam bukunya *Otonomi dalam Negara Kesatuan* adalah :

1. Menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut dari sebuah Undang-undang muncul sebuah Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain.

2. Menyiapkan sumber daya, guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Bagaimana mengantarkan kebijakan tersebut secara kongkret ke masyarakat.

(Gafar dalam Syaunkany, 2002 : 126)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa pelaksanaan kebijakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan melalui penerapan kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Winardi mendefinisikan target sebagai sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan (Winardi, 1992 : 126). Untuk keberhasilan target Winardi masih dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Manajemen Modern*. Menjelaskan beberapa kriteria atau ukuran sebagai berikut : (1). Hasil yang dicapai, (2). Waktu yang diperlukan. (Winardi, 1992 :127)

Riant Nugroho mengatakan implementasi kebijakan yaitu

“implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2003 : 158). Sejalan dengan pendapat Riant Nugroho yaitu Suryaningrat mengemukakan tentang pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990 : 47) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut : “penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih”. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena terlibat banyak pihak atau aktor yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Irfan Islamy (1998 : 98) disebut syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Isi kebijakan: Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperinci tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas

program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Informasi kebijakan: Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan kebijakan: Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.

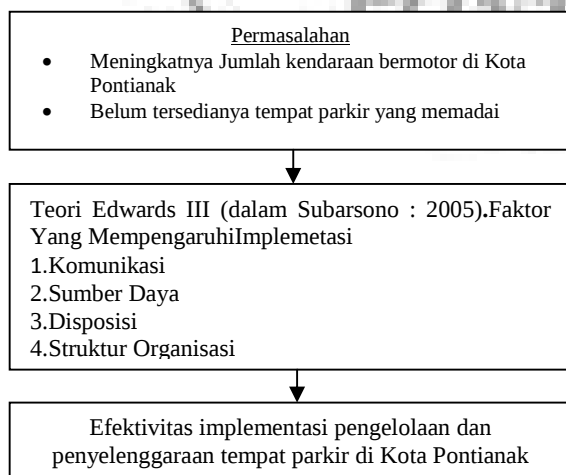
4. Pembagian potensi kebijakan: Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Islamy, 1992 : 98).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan faktor

yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejeles mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pengelola Parkir Staf UPTD Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
- b. Juru Parkir Resmi
- c. Juru Parkir Liar

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and

Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perpajakan di wilayah Kota Pontianak yang secara jelas tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir Kota Pontianak, maka pada bagian ke-empat ini penulis sebagai peneliti sendiri akan menjelaskan lebih jelas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan dari pada pengelolaan perpajakan di Kota Pontianak, yang mana menjadi bahan utama dari pembahasan dari tulisan ini.

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan perpajakan dan pemungutan retribusi parkir, komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika dengan petugas terkait sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Maka dari itu dalam teorinya Ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Penyaluran. Komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari

penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Kemudian pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan satuan polisi lalulintas (satlantas) kota Pontianak menggelar pelatihan untuk calon juru parkir. Masih adanya kawasan parkir tidak resmi di kota Pontianak yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, maka akan menambah penerimaan retribusi parkir di kota Pontianak. Dalam penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan parkir tidak resmi yang dimanfaatkan orang-orang untuk mendapat keuntungan.

2. Sumber Daya

Bentuk pembinaan sumber daya yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam palatihan secara langsung. Bekerjasama

antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Pontianak. Yang menjadi hal pokok terkait dengan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Pontianak dimana dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Kota Pontianak adalah masalah pembinaan Juru parkir. Dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pontianak BAB IV pasal 11 dikatakan bahwa UPTD Perparkiran berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir

Menanggapi hal tersebut, terkait masalah pembinaan maka dalam hal ini UPTD Parkir Pontianak telah melakukan beberapa cara terkait dengan proses pembinaan. Dimana dalam proses pembinaan yang dimaksud yaitu pembinaan yang dan yang paling utama adalah kepada juru-juru parkir yang bekerja di ruas-ruas ditujukan kepada pengguna tempat parkir atau masyarakat pengguna jasa parkir, jalan yang ada di wilayah Kota Pontianak. *Pertama*, pembinaan kepada pengguna tempat parkir. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak UPTD Parkir Pontianak terhadap pengguna tempat parkir dalam hal ini

masyarakat pengguna jasa parkir baru sebatas sosialisasi dengan cara komunikasi tidak langsung atau dengan kata lain ada semacam media perantara, antara pihak UPTD Parkir Pontianak selaku pengelola.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak, pengangkatan birokrat itu seperti halnya pemilihan kolektor yang bertugas memungut retribusi parkir, terdiri dari beberapa tenaga yang diseleksi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, serta pemilihan calon juru parkir resmi yang langsung diseleksi oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika. Peneliti menyimpulkan bahwa pengangkatan birokrat sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari prosedur perekrutan juru parkir, dimana mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah di buat oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, serta adanya pelatihan bagi calon juru parkir.

Yang menjadi hal pokok terkait dengan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Pontianak dimana dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Kota Pontianak adalah masalah pembinaan Juru parkir. Dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pontianak BAB IV pasal 11 dikatakan bahwa UPTD Perparkiran berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir.

4. Struktur birokrasi

Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak adalah adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP) yang dijalankan oleh UPTD Parkir dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika yaitu pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen mutu pada setiap unit kerja organisasi dengan kegiatan penyusunan SOP kerja pada setiap unit kerja dan monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu secara rutin dan konsisten.

Kekurangan dan keberhasilan yang ditunjukkan oleh UPTD Parkir Kota Pontianak sebagai *leading sector* dalam hal menjalankan atau melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola perparkiran di Kota Pontianak sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Parkir Daerah Kota Pontianak itu jelas ada hal yang mempengaruhinya.

Dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, UPTD Parkir Pontianak melakukan pendahuluan dengan menurunkan tim pengawas yang kemudian akan melakukan survei atau pengecekan terhadap daerah mana yang akan berpotensi untuk dijadikan titik atau tempat parkir. Inilah salah satu bukti strategi yang dilakukan UPTD Parkir Pontianak dengan jumlah jukir 397 orang. Dengan adanya persebaran wilayah tersebut dan jumlah jukir yang kurang lebih dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut UPTD Parkir Kota Pontianak diharapkan mampu mengimbangi laju pertumbuhan volume kendaraan sehingga dapat memberikan fasilitas dan layanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir di Kota Pontianak. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti atau penulis yang turun langsung ke lapangan memperlihatkan jumlah kendaraan dalam artian masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan belum seimbang dengan jumlah juru parkir yang dipekerjakan langsung oleh pihak UPTD Parkir Pontianak sebagai pemberi layanan jasa kepada masyarakat. Maka, seperti dikatakan sebelumnya bahwa hal yang seperti inilah yang menjadi penyebab utama merebabnya juru parkir liar yang sekarang ini merebab di Kota Pontianak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Kemudian pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir, dalam hal ini Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan satuan polisi lalulintas (satlantas) kota Pontianak menggelar pelatihan untuk calon juru parkir. Masih adanya kawasan parkir tidak resmi di kota Pontianak yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir

tersebut terdaftar di Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, maka akan menambah penerimaan retribusi parkir di kota Pontianak. Dalam penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan parkir tidak resmi yang dimanfaatkan orang-orang untuk mendapat keuntungan.

2. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Dalam pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir, komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika dengan petugas terkait sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika.
3. Bentuk pembinaan sumber daya yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam palatihan secara langsung. Bekerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Pontianak. Yang menjadi hal pokok terkait dengan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Pontianak

dimana dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Kota Pontianak adalah masalah pembinaan Juru parkir. Dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Pontianak BAB IV pasal 11 dikatakan bahwa UPTD Perpustakaan berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir.

4. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak, pengangkatan birokrat itu seperti halnya pemilihan kolektor yang bertugas memungut retribusi parkir, terdiri dari beberapa tenaga yang diseleksi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika, serta pemilihan calon juru parkir resmi yang langsung diseleksi oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika. Peneliti menyimpulkan bahwa pengangkatan birokrat sudah terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari prosedur perekrutan juru parkir, dimana mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Parkir, serta adanya pelatihan bagi calon juru parkir.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.
2. Pemasangan tanda atau garis tempat parkir diperbanyak lagi jumlahnya agar lebih memudahkan masyarakat pengguna parkir dalam perparkiran.
3. Untuk masyarakat yang tidak mematuhi larangan parkir, sebaiknya pemerintah kota Pontianak memberikan sanksi yang tegas dalam menangani hal tersebut.
4. Pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif sehingga meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

G. REPERENSI

1. Buku-Buku:

Dunn, William N. 2003, *Analisis Kebijakan Publik*; Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nugroho . 2011. *Kebijakan Publik untuk Negara Negara Berkembang (Model - model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta

Putra, Fadilah, 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*; Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Yogyakarta.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilaar, H.A.R and Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah kota Pontianak No 04
tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Tempat Parkir

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Murhartantio
NIM / Periode lulus : E21111050 / 1 (empat)
Tanggal Lulus : 21 Juni 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAN
Program Studi : IAN
E-mail address/ HP : Murhartantio0@gmail.com / 089693244725

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (Publika.....*) pada Program Studi S1..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.04 TAHUN 2004
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR
KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Dardi MAB
NIP. 1972 09 05 20 02 12 1 003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 13 Agustus 2016

NIM. E21111050

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)